



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/2021**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lamongan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1064 / PP.06-Kpt / 05 / KPU / VI / 2019 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Periode 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN;**
- KESATU : Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
 - c. Menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik
- KETIGA : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua KPU Kabupaten Lamongan secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

Ditetapkan : di Lamongan
Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO
YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/2021
Tanggal : 22 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	MAHRUS ALI, S.Pd	KETUA	Pembina
2	SISWANTO, S.Sos	ANGGOTA	
3	DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd	ANGGOTA	
4	KHOIRUL ANAM, S.IP	ANGGOTA	
5	ACHMAD SHOHIB, S.IP	ANGGOTA	
6	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris	Tim Pertimbangan
7	AWINOTO, SH, MH	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	
8	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris	Atasan PPID
9	AWINOTO, SH, MH	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	PPID
10	Drs. JOKO SARONTO	Kasubbag. Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	MIFTAHUL HUDA, SH	Kasubbag. Umum, Keuangan dan Logistik	
12	NIKMAH, SH	Kasubag. Hukum	
13	EMI SETIAWATI	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	PURWANTI CANDRA.M, SE	Staf	
15	INDRA IKHRIMAH FAUZIAH, S.IP	Staf	
16	MAYA NOVITA PUTRI, SH	Staf	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO